



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan Perkembangan perekonomian daerah serta Kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah, antara lain dengan melaksanakan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07);.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
Dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG **PENYERTAAN MODAL
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;
8. Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung;
9. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah

pada badan usaha atau badan hukum lainnya;

11. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
12. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan memperkuat struktur permodalan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan meningkatkan nilai penyertaan modal pada investasi Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BANK KALTENG;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada BANK KALTENG berupa uang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada BANK KALTENG yang sudah disetorkan sebesar **3,10%** dari **Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu triliyun rupiah)** atau sebesar

Rp. 31.000.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar rupiah), yang telah disalurkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

- (2) Pemenuhan modal yang akan disetor kembali sampai dengan Tahun 2024 sebesar **Rp. 41.200.000.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus juta rupiah)**.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada BANK KALTENG tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) ,maka penyertaan modal dapat disesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah.

BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PERNYERTAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah terpenuhinya belanja wajib.
- (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
- (3) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila BANK KALTENG sudah tidak layak untuk beroperasi.
- (4) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas Peraturan Daerah ini.
- (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun selanjutnya.

BAB V
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada BANK KALTENG.
- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau serta dialokasikan dalam APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 Juli 2021

Plt. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021
NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 02, 32/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,


UHING
NIP. 19651001 199303 1 006

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “d disesuaikan” adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati dan besaran nilai setiap tahunnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang APBD Kabupaten Pulang Pisau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 003